



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 27/Pdt.P/ 2021/PN. Mtr .**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **SAGIR**, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Beralamat di Dusun Karang Kusuma Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 27/PDT.P/2021/PN.MTR, tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan dengan membacakan maksud dan tujuan permohonannya yang untuk itu Pemohon menyatakan tetap mempertahankannya dimana pada pokoknya mohon untuk dapat bertindak demi kepentingan memperbaiki nama Pemohon pada data kependudukan) ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dimuka persidangan telah menyatakan permohonan pencabutannya sehingga dengan mendasarkan ketentuan pasal 271 jo 272 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa hak Pemohon untuk mencabut permohonannya dimuka persidangan, sehingga oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 27/Pdt.P/2021/PN.Mtr. yang telah terdaftar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : 27/ Pdt.P / 2021 / PN.Mtr. ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 oleh **THEODORA USFUNAN, SH. MH** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ZOHDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri  
oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ZOHDIN, SH.**

**THEODORA USFUNAN. SH.MH**

**Perincian Biaya :**

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Proses.....     | Rp. 50.000,-  |
| 2. Panggilan ..... | Rp. 110.000,- |
| 3. PNBP .....      | Rp. 40.000,-  |
| 4. Redaksi .....   | Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai .....   | Rp. 12.000,-  |

**J u m l a h** **Rp 222.000,-**

(dua ratus duapuluh dua ribu rupiah).